Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial
Volume 3 Number 2 2026, pp 364-373
ISSN: 3063-0703 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24036/scemp.v3i2.604
Received: May 1, 2026; Revised: June 8, 2026; Accepted: November 27, 2026

Dinamika Konflik Ruang Publik Pesisir: Analisis Segitiga Kekerasan Johan Galtung pada Kasus PKL dan Satpol PP di Taplau Padang

Asifa Zahwa[1], Hanafi Saputra[2*], Muhammad Rizki Alvarizi[3], Annisa Febriana Yasmin[4], Agata Vallista Elicia[5], Amaydea Nisratil Wahyuni[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, e-mail: hanafisaputra25@fis.unp.ac.id

Abstrak
Konflik perebutan ruang publik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan pesisir Taplau Padang telah menjadi persoalan endemik yang berulang dan kerap berujung pada bentrokan fisik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tersebut dari fase pra-konflik hingga pasca-konflik, serta membedah manifestasi kekerasannya menggunakan kerangka Segitiga Kekerasan Johan Galtung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di kawasan Taplau Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini beroperasi melalui tiga dimensi kekerasan yang saling mengokohkan: *kekerasan langsung* berupa penggusuran paksa dan perlawanan fisik; *kekerasan struktural* yang terwujud dalam kebijakan eksklusif dan relokasi yang mematikan alternatif ekonomi PKL; serta *kekerasan kultural* melalui stigmatisasi PKL sebagai pelanggar ketertiban kota. Analisis menyimpulkan bahwa konflik ini bersifat vertikal dan terjebak dalam siklus perlawanan berulang. Untuk mencapai perdamaian positif (*positive peace*), diperlukan transisi dari pendekatan keamanan menuju penyelesaian deliberatif yang mencakup rekonstruksi zonasi tata ruang yang inklusif, penghapusan stigma, dan pelembagaan dialog partisipatif.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL); Satpol PP; Ruang Publik; Segitiga Kekerasan Galtung; Perdamaian Positif.

Abstract
The conflict over public space between Street Vendors (PKL) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the Taplau coastal area of Padang has become a recurring endemic issue often culminating in physical clashes. This article aims to analyze the dynamics of the conflict from the pre-conflict to post-conflict phases and dissect its violent manifestations using Johan Galtung's Triangle of Violence framework. This research utilizes a descriptive qualitative method with a case study approach. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies in the Taplau area. The results reveal that the conflict operates through three mutually reinforcing dimensions of violence: direct violence in the form of forced evictions and physical resistance; structural violence manifested in exclusionary policies and relocation that cripple the vendors' economic alternatives; and cultural violence through the stigmatization of street vendors as violators of public order. The analysis concludes that this conflict is vertical and trapped in a recurring cycle of resistance. Achieving positive peace requires a transition from a security approach to a deliberative resolution, encompassing the reconstruction of inclusive spatial zoning, the elimination of stigma, and the institutionalization of participatory dialogue.

Keywords: Galtung's Triangle of Violence; Public Space; Positive Peace; Street Vendors (PKL); Satpol PP.

How to Cite: Zahwa, A. et al. (2026). Dinamika Konflik Ruang Publik Pesisir: Analisis Segitiga Kekerasan Johan Galtung pada Kasus PKL dan Satpol PP di Taplau Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2 Tahun 2026*. (pp. 364-373). Padang: Universitas Negeri Padang.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Ruang publik pesisir merupakan salah satu arena sosial yang paling kompleks dalam konteks pembangunan perkotaan di negara berkembang. Keberadaannya tidak hanya bernilai estetis dan ekologis, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi bagi kelompok masyarakat informal yang hidup dari aktivitas perdagangan di sekitarnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai aktor ekonomi informal hadir sebagai konsekuensi logis dari ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi perkotaan, di mana negara belum mampu menyediakan lapangan kerja formal yang memadai bagi seluruh warganya. Dalam kerangka Segitiga Kekerasan Galtung, keberadaan PKL di ruang publik bukan sekadar persoalan tata kelola kota, melainkan cerminan dari kekerasan struktural yang bekerja secara senyap melalui kebijakan, sistem ekonomi, dan relasi kekuasaan yang menempatkan kelompok informal pada posisi paling rentan (Ramadani & Harianto, 2020). Di Indonesia, ketegangan antara kepentingan penertiban ruang publik dan hak ekonomi PKL telah lama menjadi persoalan yang berulang di berbagai kota besar. Pemerintah daerah umumnya mengandalkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instrumen penegakan peraturan daerah, namun pendekatan yang bersifat represif kerap memicu resistensi dan bahkan kekerasan dari para pedagang yang merasa hak penghidupannya terancam. Berbagai penelitian telah mendokumentasikan pola konflik serupa di Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, hingga kota-kota medium lainnya, dengan satu benang merah yang sama: kebijakan relokasi dan penertiban sering kali gagal karena tidak mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi kelompok yang terdampak secara serius (Christina et al., 2025). Dalam perspektif Galtung, kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis kebijakan, melainkan manifestasi dari kekerasan kultural yang menormalisasi pengabaian terhadap hak-hak kelompok marginal atas nama ketertiban dan pembangunan.

Konteks tersebut menemukan manifestasinya yang paling konkret di kawasan Taplau (Tapi Lauik), Pantai Padang, Sumatera Barat. Sebagai salah satu destinasi wisata ikonik Kota Padang yang dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara, Taplau menjadi arena perebutan antara dua kepentingan yang saling beririsan namun sering bertabrakan: kepentingan negara untuk menata estetika dan ketertiban kawasan wisata, dan kepentingan PKL yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas dagang di sepanjang bibir pantai. Secara normatif (das sollen), Pemerintah Kota Padang telah meletakkan kerangka regulasi yang komprehensif sebagai landasan penertiban kawasan ini. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dan yang paling terkini Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengamanatkan bahwa pedagang hanya diperbolehkan berjualan mulai pukul 16.00 WIB, dilarang menggunakan trotoar, dan wajib mengosongkan area pantai dari atribut dagangan setelah jam operasional berakhir. Regulasi ini dieksekusi oleh Satpol PP sebagaimana diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Wahyuni et al., 2020). Dalam perspektif das sollen, kehadiran aturan tersebut bertujuan menciptakan ruang wisata yang bersih, tertib, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Padang berulang kali berakhir ricuh, dengan pedagang yang terlibat bentrokan dengan sesama pedagang maupun petugas Satpol PP. Berdasarkan rekam jejak konflik yang terdokumentasi, setidaknya terdapat empat gelombang kekerasan besar yang terjadi secara berulang: bentrokan pada Agustus 2022 di Pantai Purus yang diduga dipicu kekerasan verbal dari anggota Satpol PP, di mana lima personil aparat mengalami luka akibat lemparan batu dari pedagang dan satu unit kendaraan patroli rusak; insiden September 2024 di kawasan Pantai Purus di mana PKL menghadang petugas dengan senjata tajam dan seorang personil Satpol PP terkena lemparan batu di bagian kepala hingga harus dirawat di rumah sakit; kericuhan Februari 2025 di mana massa mendatangi Kantor Satpol PP secara bergerombol, terjadi aksi lempar batu, hingga polisi melepaskan tembakan untuk meredam situasi; dan insiden Juli 2025 di sepanjang kawasan Pantai Padang di mana seorang pedagang melakukan perlawanan menggunakan senjata tajamsambil melempar petugas dengan batu. Dalam kerangka Galtung, rangkaian insiden ini merupakan puncak yang terlihat dari segitiga kekerasan: kekerasan langsung (direct violence) yang sesungguhnya bersumber dari kekerasan struktural dan kultural yang bekerja jauh sebelum bentrokan fisik itu terjadi.

Konflik ini semakin kompleks karena melibatkan ratusan pedagang yang bergantung langsung pada kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan utama mereka. PKL memandang kebijakan relokasi sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan ekonomi mereka (Maisanda & Wialdi, 2026). Relokasi ke Pasar Kuliner dan Pujasera yang telah disiapkan pemerintah pun dikeluhkan pedagang karena omzet mereka menurun drastis akibat lokasi baru yang sepi pengunjung. Kondisi ini merupakan wujud nyata kekerasan struktural dalam perspektif Galtung, yakni ketika sistem dan kebijakan yang berlaku secara tidak langsung merugikan kelompok tertentu meskipun tidak ada pelaku kekerasan yang dapat ditunjuk secara langsung. Lebih jauh, legitimasi atas penertiban yang dibangun melalui narasi ketertiban dan keindahan kota mencerminkan kekerasan kultural yang menjustifikasi tindakan represif negara sekaligus menyingkirkan suara kelompok yang paling terdampak. Kesenjangan antara das sollen dan das sein inilah yang menjadi

titik masuk analisis Galtung dalam penelitian ini. Persoalan ini menarik perhatian akademik karena konflik PKL–Satpol PP di Indonesia umumnya dianalisis melalui pendekatan kebijakan publik semata, tanpa mengurai secara bersamaan ketiga dimensi kekerasan yang saling menopang satu sama lain. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini secara parsial: Anggraini et al. (2023) berfokus pada manajemen konflik di Pantai Padang; Azura et al., (2024) mengevaluasi implementasi Perda No. 3/2014 di Taplau; serta (Christina et al., 2025) mengkaji strategi penertiban PKL di Jakarta Barat. Namun, belum ada kajian yang secara terpadu menerapkan kerangka Segitiga Kekerasan Galtung untuk memetakan sekaligus kekerasan langsung, struktural, dan kultural dalam konflik PKL di kawasan wisata pesisir Indonesia, khususnya dalam konteks setelah berlakunya regulasi terbaru. Kesenjangan inilah yang menjadi novelty artikel ini, sekaligus yang mendorong peneliti untuk mengkaji ulang persoalan PKL di Taplau Padang secara lebih mendalam, terutama setelah berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2025 dan rangkaian peristiwa kekerasan yang menyertainya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan dinamika alur konflik PKL–Satpol PP di Taplau Padang dari fase pra-konflik hingga pasca-konflik; (2) menganalisis manifestasi kekerasan langsung, struktural, dan kultural menggunakan kerangka Segitiga Kekerasan Galtung; dan (3) merumuskan rekomendasi strategi resolusi konflik yang berbasis teori sosiologis dan data lapangan terkini. Secara praktis, artikel ini diharapkan mampu menguraikan akar konflik secara sosiologis, mengidentifikasi posisi serta kepentingan masing- masing aktor, dan menjadi masukan kebijakan bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengelola ruang publik pesisir secara lebih akomodatif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2026 di kawasan Taplau Padang yang berlokasi di sepanjang pesisir pantai Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informan yang terkait langsung dengan penertiban dan aktivitas di kawasan tersebut, di antaranya anggota Satpol PP di Posko Taplau, para pedagang, serta pengunjung kawasan Taplau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kawasan Taplau, dinamika interaksi antara petugas Satpol PP dengan pedagang dan pengunjung, serta aktivitas keseharian di ruang publik tersebut. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan menanyakan hal-hal berkaitan dengan peran Satpol PP dalam menegakkan regulasi, persepsi pedagang dan pengunjung terhadap penertiban yang dilakukan, serta dinamika komunikasi yang terjadi antara berbagai pihak di kawasan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi untuk menguatkan data informasi, seperti foto kegiatan lapangan, video aktivitas kawasan, catatan harian lapangan, serta berbagai arsip pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Jenis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tiga tahapan terpadu, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana keseluruhan proses analisis tersebut dilengkapi dengan teknik triangulasi guna memastikan temuan yang objektif, valid, dan mampu menggambarkan efektivitas pengawasan ruang publik di kawasan Taplau Padang secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Konflik

Konteks Kebijakan dan Eskalasi Konflik 2024-2026

Penataan PKL di Kota Padang berpijak pada lapisan regulasi sejak Perda Nomor 11 Tahun 2005, SK Walikota Nomor 161 Tahun 2007, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dan Perwako Nomor 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pariwisata Pantai Purus (Pemerintah Kota Padang, 2014). Implementasi awal melahirkan Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai lokasi relokasi pertama. Pandemi COVID-19 mendorong sebagian PKL kembali ke bibir pantai (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2020) Pemko kemudian membangun Pusat Pasar Kuliner di sekitar Tugu IORA, meski banyak pedagang mengeluhkan omzet yang jatuh. Regulasi terbaru adalah Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi payung hukum operasi penertiban 2025-2026.

Eskalasi insiden penting dalam periode penelitian ini sebagai berikut. Pada 25 September 2024, penertiban di Pantai Purus kawasan Elo Pukek ricuh dengan pedagang melawan menggunakan senjata tajam dan lemparan batu, mengakibatkan satu personel Satpol PP luka kepala. Satpol PP membuat dua laporan polisi ke Polresta Padang. Pada 2-3 Februari 2025, penertiban di Jalan Permindo Padang viral karena pedagang melempar kursi plastik ke arah petugas dengan luka-luka di kedua pihak. Pada 26 Juni 2025, Walikota Fadly Amran memimpin langsung relokasi 37 PKL Jalan Perintis Kemerdekaan ke Jalan Sulik dengan pendekatan persuasif yang disambut kooperatif. Pada 9 Juli 2025, penertiban di Pantai Padang kembali ricuh, pedagang melawan dengan sajam, petugas menyita 63 kursi, 15 meja, 6 payung, dan 1 tabung gas. Pelanggaran utama yang dipersoalkan adalah pedagang yang membuka lapak pukul 15.00 WIB padahal kesepakatan jam operasional dimulai pukul 16.00 WIB.

Pada 8 Oktober 2025, penertiban di Jalan Samudera Purus berujung serangan linggis terhadap satu petugas Satpol PP. Pada 9 Februari 2026, PKL Pasar Raya melalui IKAPPI Sumbar berdemo di rumah dinas Walikota, menolak relokasi dan meminta izin berdagang sore hingga malam. Pada 10 Maret 2026, Satpol PP melanjutkan operasi di Pasar Raya dan Pantai Air Manis. Puncaknya, pada 13 Mei 2026, operasi pembongkaran kembali dilakukan di Jalan Teuku Umar Alai, Jalan Mangunsarkoro, Jalan Moh. Thamrin, Gang Berita Pasar Raya, dan Selasar Pasar Raya, dengan barang bukti payung, baliho, timbangan besi, rak kayu, rak baja, keranjang buah, dan kursi diserahkan ke PPNS. Pola pembongkaran berulang ini menegaskan bahwa persoalan struktural belum tuntas.

Dinamika Alur Konflik

Untuk memahami lebih lanjut dinamika konflik yang terjadi di daerah Taplau Padang, berikut uraian Dinamika, mulai dari Pra- Konflik hingga Pasca-Konflik

Fase Pra-Konflik

Ketegangan di Taplau bersifat endemik, berakar pada kontradiksi antara regulasi formal dan realitas ekonomi di lapangan. Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL secara tegas melarang berdagang di fasilitas umum termasuk kawasan pantai, menciptakan kondisi ilegalitas struktural bagi ratusan pedagang yang selama bertahun-tahun bergantung pada lokasi tersebut. Dalam penelitian (Azura et al., 2024) menemukan bahwa implementasi Perda ini menghadapi tantangan serius karena pemerintah daerah dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi dan minimnya koordinasi antar instansi, sehingga kondisi ini justru memperparah ambiguitas posisi PKL.

Dalam perspektif Galtung (1990), fase ini didominasi oleh kekerasan struktural (structural violence): sistem hukum yang membatasi akses PKL pada ruang publik tanpa menyediakan alternatif ekonomi yang setara merupakan bentuk kekerasan yang tidak kasat mata namun paling merusak, karena bekerja melalui mekanisme kebijakan dan kelembagaan yang secara sistematis merugikan kelompok paling rentan. Kekerasan struktural ini tidak memerlukan pelaku yang dapat ditunjuk secara langsung, melainkan melekat pada struktur itu sendiri. Kondisi ilegalitas yang diciptakan oleh regulasi tanpa disertai penyediaan ruang alternatif yang layak secara ekonomi menjadikan PKL terjebak dalam posisi yang serba salah: mematuhi aturan berarti kehilangan sumber penghidupan, sementara melanggar aturan berarti menghadapi ancaman penertiban sewaktu-waktu. Resistensi PKL pada fase ini pun bersifat tersembunyi dan defensif, sebagaimana tercermin dari perilaku pedagang seperti Lismarita yang terpaksa bongkar-pasang payung setiap kali mendengar kabar kedatangan petugas.

Berbeda dari temuan Zalvia & Adnan, (2025) yang mencatat penyebab utama konflik pada perbedaan kepentingan penggunaan ruang, penelitian ini mengidentifikasi dimensi tambahan berupa absennya jaring pengaman sosial dan tidak tersedianya infrastruktur memadai seperti tempat sampah di kawasan pantai yang justru menjadi alasan utama penertiban PKL (wawancara pedagang). Dalam kerangka Galtung, ketidakhadiran infrastruktur dasar ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan wujud nyata dari kekerasan struktural ya ng bersumber dari kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya terhadap warga. Dengan demikian, akar konflik di Taplau tidak dapat semata-mata dibebankan pada PKL sebagai pelanggar aturan, melainkan harus dibaca sebagai akibat dari sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan kelompok paling marginal.

Fase Konfrontasi: Aksi Protes dan Penertiban Fisik.

Konfrontasi terbuka pertama yang terdokumentasi secara publik terjadi pada 17 Agustus 2022, ketika pedagang di kawasan Taplau berhadapan langsung dengan anggota Satpol PP. Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial, menjelaskan bahwa akar masalahnya adalah pedagang yang sebelumnya mendapatkan Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai lokasi berdagang namun kemudian menjualnya ke pihak lain dan kembali berdagang di tepi pantai. Insiden ini mengekspos kegagalan model relokasi sebelumnya, sebuah pola yang terulang dalam insiden Oktober 2023 ketika tiga personel Satpol PP dan satu

petugas Dinas Pariwisata harus dirawat di rumah sakit akibat perlawanan PKL berupa lemparan kelapa, batu, dan kayu.

Fase konfrontasi ini juga diwarnai oleh dimensi kekerasan kultural dari kedua arah. Di satu sisi, LBH Padang melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh Satpol PP dalam penertiban 2022 ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar, termasuk kekerasan verbal dan fisik terhadap warga bernama Sarah yang mencoba mendokumentasikan penertiban. Di sisi lain, media kerap menggunakan diksi "membandel" dan "melanggar" yang secara implisit mengkriminalisasi strategi bertahan hidup kelompok rentan. Galtung (1990) mengingatkan bahwa kekerasan kultural semacam ini berfungsi melegitimasi kekerasan struktural dan langsung yang terjadi di atasnya.

Dibandingkan dengan temuan Asri et al., (2025) pada konteks Jakarta Barat yang menyimpulkan bahwa strategi penertiban represif tidak efektif jangka panjang, konflik di Taplau menunjukkan pola serupa namun dengan intensitas lebih tinggi perlawanan fisik yang menyebabkan korban luka di kedua pihak. Ini mengindikasikan bahwa akar struktural konflik di Taplau lebih dalam dan lebih sulit diselesaikan melalui pendekatan penertiban semata.

Fase Krisis: Puncak Ketegangan Juli 2025

Puncak eskalasi konflik terjadi pada 9 Juli 2025, ketika operasi penertiban PKL di kawasan Pantai Padang berakhir dengan kericuhan yang melibatkan senjata tajam. Kasi Opsdal Satpol PP Padang, Eka Putra Irwandi, mengungkapkan bahwa situasi memanas ketika seorang pedagang melempar batu dan mengancam petugas dengan senjata tajam, meski akhirnya berhasil dikendalikan. Dalam operasi itu, petugas menyita 63 unit kursi, 15 meja, 6 payung, dan 1 unit tabung gas. Peristiwa ini menandai titik krisis yang tidak hanya mengancam keselamatan petugas dan pedagang, tetapi juga berpotensi merusak citra kawasan wisata Taplau.

Faktor pendorong krisis ini adalah akumulasi frustrasi PKL akibat dua kegagalan sistemis yang saling mengokohkan: pertama, kegagalan negosiasi jangka panjang yang tidak menghasilkan solusi permanen; dan kedua, kegagalan alternatif ekonomi di lokasi relokasi. Sumber dari Pemerintah Kota Padang (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025) mengkonfirmasi bahwa omzet pedagang yang direlokasi ke Pasar Kuliner dan Pujasera menurun drastis karena lokasi tersebut sepi pengunjung. Kondisi himpitan ekonomi inilah yang pada akhirnya memicu perlawanan di lapangan. Pengamat sosial Virtuous Setyaka menilai situasi ini sebagai kondisi "menang jadi abu, kalah jadi arang": pemerintah berhasil memindahkan PKL ke lokasi relokasi, tetapi citranya di mata publik memburuk karena gagal menyelesaikan masalah secara damai.

Dalam perspektif Johan Galtung, situasi dan penilaian ini mencerminkan terciptanya perdamaian negatif (negative peace). Penertiban dan relokasi mungkin menghentikan kekerasan langsung (direct violence) atau konflik terbuka di lapangan untuk sementara waktu. Namun, solusi tersebut gagal menyentuh kekerasan struktural (structural violence) yang mendasarinya yakni kebijakan relokasi yang meminggirkan pedagang ke ruang dengan prospek ekonomi yang jauh lebih buruk, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka. Selama ketidakadilan struktural berupa matinya alternatif ekonomi ini tidak diselesaikan secara komprehensif, kondisi "damai" yang terlihat di permukaan hanyalah ilusi semata yang menyimpan potensi letupan konflik yang lebih besar di masa depan.

Pasca-Konflik: Regulasi Baru dan Normalisasi yang Bermasalah

Fase pasca-konflik ditandai oleh dua perkembangan kebijakan. Pertama, pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 7 Februari 2025, yang mengintegrasikan berbagai ketentuan sebelumnya ke dalam satu payung hukum yang lebih komprehensif (JDIH Kota Padang, 2025) Kedua, implementasi program "Padang Sigap" yang mendorong respons cepat terhadap laporan pelanggaran ketertiban (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025).

Namun data terkini menunjukkan bahwa normalisasi pasca-konflik bersifat superfisial. Operasi penertiban tetap berlangsung berulang: Oktober 2025 di Jalan Sutan Syahrir (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025) November

2025 di berbagai kecamatan, Maret 2026 di Pantai Air Manis hingga 13 Mei 2026 di Jalan Teuku Umar Alai dan sekitarnya. Kasat Pol PP Chandra Eka Putra mengakui petugas masih menemukan lapak di lokasi terlarang meski sudah berulang kali diberikan peringatan (Reduksi, 2026). Pola "penertiban-kembali-penertiban" ini persis menggambarkan kegagalan strategi represif jangka panjang yang dicatat oleh Anwar (2025): pedagang kembali ke lokasi semula setelah operasi karena tidak ada alternatif ekonomi yang layak.

Satu-satunya mekanisme yang menunjukkan potensi resolusi berdasarkan wawancara adalah dispensasi jam berdagang yang disepakati secara informal antara PKL dengan Dinas Pariwisata dan Satpol PP sebagaimana yang dijalani Bapak SW.

> "narasi wawancara peedagang dan satpol pp yang menunjukkan bahwa mereka minta waktu tambahan dan belum jdi aturan yang sah karena juga kalau kata petugas pol pp nya kasih waktu tambahan karena kasihan aja"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa, PKL-Satpol PP saling bernegosiasi untuk memberikan dispensasi waktu agar para PKL dapat berjualan lebih lama. Namun, dari pernyataan Satpol PP mekanisme ini belum bersifat sistemik, masih bergantung pada kesepakatan individual yang rapuh dan tidak terlindungi secara hukum.

Identifikasi Kekerasan Berdasarkan Segitiga Galtung

Penerapan kerangka Segitiga Kekerasan Galtung (1990) mengungkap bahwa konflik PKL di Taplau Padang tidak dapat dipahami hanya dari insiden fisik yang kasat mata. Galtung membangun model segitiga konflik yang menempatkan tiga elemen secara simultan: Situasi atau Kontradiksi (C) di puncak segitiga sebagai akar permasalahan objektif; Sikap (A) di sisi kiri yang mencerminkan persepsi, emosi, dan prasangka para pihak; serta Perilaku (B) di sisi kanan yang merupakan manifestasi tindakan nyata dari konflik tersebut. Dalam konflik yang bersifat "total," Galtung menegaskan bahwa ketiga komponen ini harus hadir secara bersamaan dan saling mengokohkan, itulah yang terjadi di Taplau Padang. Peta konsep yang dibangun dari analisis ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi kekerasan Galtung yaitu langsung, struktural, dan kultural, beroperasi dalam satu sistem yang bersifat self-reinforcing, dimana masing-masing dimensi secara aktif melegitimasi dan memperkuat dimensi yang lain.

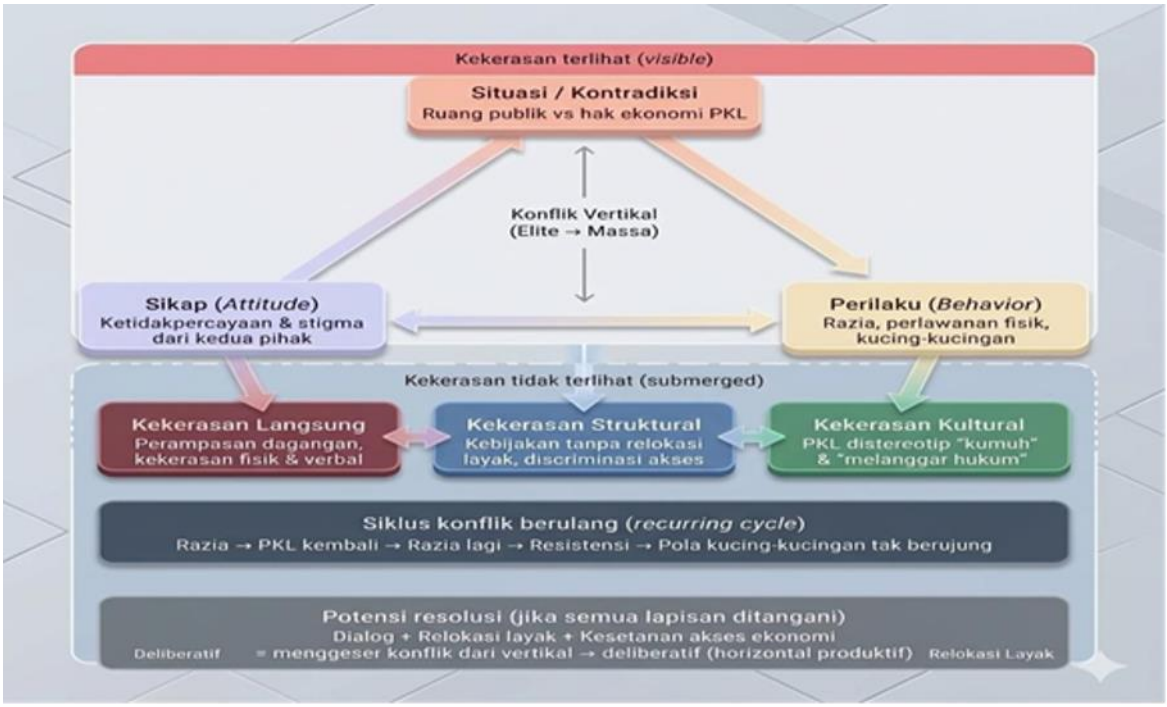

Gambar 1. Analisis Konflik PKL–Satpol PP melalui Segitiga Galtung
Sumber: Peneliti

Kekerasan Langsung (Direct Violence)

Kekerasan langsung merupakan dimensi yang paling mudah diidentifikasi dan memiliki aktor yang dapat dilacak. Dalam kasus Taplau Padang, kekerasan langsung termanifestasi dalam: (a) pembongkaran dan penyitaan paksa lapak serta atribut dagangan PKL dalam setiap operasi penertiban; (b) perlawanan fisik PKL berupa pelemparan batu, kayu, kelapa, dan ancaman senjata tajam terhadap petugas (Langgam.id, 2023) dan (c) dugaan kekerasan fisik dan verbal dari petugas Satpol PP yang dilaporkan LBH Padang ke Komnas HAM. Kekerasan langsung ini, meski dramatis, adalah ujung gunung es dari dua dimensi kekerasan yang lebih dalam.

Kekerasan Struktural (Structural Violence)

Galtung mendefinisikan kekerasan struktural sebagai kekerasan tidak langsung yang bersumber dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berwujud sebagai penindasan dan eksploitasi (Struktural, 1883).

Dalam kasus ini, wujud kekerasan struktural tersebut terlembaga dalam kebijakan dan praktik negara yang meminggirkan PKL melalui tiga dimensi utama:

Pertama, eksklusi dan pemiskinan ekonomi secara sistemis. Perda No. 3/2014 dan Perda No. 1/2025 secara struktural menyingkirkan PKL dari lokasi paling strategis secara ekonomi tanpa menyediakan alternatif ruang hidup yang setara. Praktik ini secara langsung merampas akses dan sumber penghidupan pedagang, yang dibuktikan oleh laporan mengenai penurunan omzet secara drastis pasca-relokasi ke Pasar Kuliner dan Pujasera yang sepi pengunjung. Dalam pandangan Galtung, ketidaksetaraan sistemis dalam distribusi akses terhadap sumber daya ekonomi ini merupakan bentuk nyata dari eksploitasi struktural.

Kedua, marjinalisasi politik dan hilangnya agensi. PKL tidak memiliki representasi atau ruang partisipasi formal dalam proses legislasi Perda yang secara langsung menentukan kelangsungan hidup mereka. Aini et al. (2025) menemukan bahwa bahkan pihak kelurahan pun hanya bisa menunggu persetujuan pemerintah kota untuk mengedarkan surat peringatan, yang mengindikasikan adanya birokrasi yang sangat sentralistik dan eksklusif. Eksklusi dari arena pengambilan keputusan politik ini menjebak PKL dalam kondisi ketidakberdayaan, di mana struktur menindas mereka dengan cara menutup ruang partisipasi untuk membela hak-haknya.

Ketiga, pengkambinghitaman melalui kegagalan institusional. Berdasarkan hasil wawancara, ketiadaan fasilitas dasar seperti tempat sampah yang memadai justru menjadi dalih utama dilakukannya penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap penyediaan fasilitas publik (public goods) tidak dipenuhi secara optimal. Kekerasan struktural terjadi ketika sistem menutupi kegagalannya sendiri dengan menjadikan PKL sebagai kambing hitam atas persoalan kebersihan. Institusi negara menggunakan kekuasaannya untuk menghukum kelompok marginal atas kondisi kumuh yang sebenarnya tercipta akibat kelalaian struktur itu sendiri dalam menyediakan infrastruktur dasar.

Kekerasan Kultural (Cultural Violence)

Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai aspek-aspek kebudayaan, seperti ideologi, bahasa, seni, dan narasi sosial, yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung maupun kekerasan struktural (Galtung & Khasanah, 2026). Dalam kasus Taplau, kekerasan kultural terwujud dalam stigmatisasi sistematis terhadap PKL sebagai sumber masalah tata kota: kotor, tidak teratur, dan penghambat kemajuan pariwisata. Penggunaan diksi seperti "membandel" dan "melanggar" dalam pemberitaan media secara implisit mengkriminalisasi strategi bertahan hidup kelompok rentan ini.

Melalui kacamata Galtung, pelabelan dan narasi negatif ini berfungsi untuk "mencuci" kekerasan struktural (berupa pengusiran dan peminggiran ruang ekonomi) agar terlihat sah, wajar, dan seolah-olah dilakukan demi kebaikan bersama. Narasi kultural yang menyamakan "PKL = pengacau ketertiban" berhasil membangun konsensus publik yang membenarkan tindakan represif aparatur negara. Dengan demikian, kekerasan kultural membutakan masyarakat dari ketidakadilan yang dialami oleh para pedagang, menjadikan penindasan tersebut dapat diterima sebagai sebuah keniscayaan demi estetika kota.

Lebih jauh, kekerasan kultural dalam kasus ini juga beroperasi dari arah sebaliknya. Narasi di kalangan PKL yang memandang Satpol PP semata-mata sebagai "musuh" tanpa empati menciptakan dehumanisasi timbal balik. Dalam kerangka Galtung, polarisasi kultural dan penggunaan bahasa bermusuhan dari kedua belah pihak ini mengunci mereka dalam lingkaran konflik. Kondisi ini menormalisasi penggunaan kekerasan, mematikan ruang empati, dan sangat mempersulit terwujudnya dialog damai yang bermakna menuju perdamaian positif (positive peace).

Arah Konflik: Vertikal, Siklus Berulang, dan Potensi Geser menuju Deliberatif

Setelah memetakan ketiga dimensi kekerasan Galtung secara vertikal (langsung, struktural, kultural), langkah berikutnya adalah membaca arah alur konflik secara keseluruhan yakni ke mana energi konflik ini bergerak di dalam segitiga. Mengacu pada tipologi Galtung (1990) yang membedakan konflik simetris dari konflik asimetris, serta dengan mempertimbangkan data lapangan Taplau Padang (2022–2026), dapat disimpulkan bahwa konflik ini bersifat vertikal dan bukan horizontal. Konflik vertikal ditandai oleh ketimpangan kekuasaan yang tajam antara pihak yang mendominasi (negara/Satpol PP) dan pihak yang didominasi (PKL sebagai massa), serta melibatkan dimensi politik impulsif yaitu kebijakan yang diambil dari atas tanpa partisipasi bermakna dari kelompok yang terdampak (Deutsch et al., 2021).

Konflik vertikal dalam kasus ini tidak bergerak menuju eskalasi total maupun resolusi permanen, melainkan terjebak dalam satu pola yang paling merugikan: siklus berulang. Pola "penertiban → PKL kembali → penertiban ulang → resistensi → penertiban kembali" ini terdokumentasi secara konsisten sejak insiden 2022 hingga operasi penertiban Mei 2026. Dalam kerangka segitiga Galtung, siklus ini menggambarkan kondisi di mana perilaku (behavior) konflik yakni aksi penertiban dan resistensi fisik terus berulang karena akar situasional (kontradiksi kepentingan ruang) dan sikap (attitude) berupa ketidakpercayaan timbal balik tidak pernah benar-benar diselesaikan. Galtung (1990) menyebut kondisi ini

sebagai "konflik beku" (frozen conflict): ketegangan struktural tetap ada di bawah permukaan bahkan ketika manifestasi fisiknya mereda sementara

Pemetaan ini dapat dilihat lebih jelas melalui peta konsep segitiga Galtung yang mengintegrasikan ketiga elemen konflik (situasi, sikap, perilaku) dengan tiga lapisan kekerasan (langsung, struktural, kultural) sekaligus arah alur konflik di Taplau Padang (lihat Gambar 1). Peta konsep tersebut menunjukkan bahwa konflik ini bergerak secara vertikal dari kebijakan elite (Pemko Padang/Satpol PP) ke bawah menuju massa (PKL) dengan ketiga elemen segitiga saling mengokohkan dalam satu sistem self-reinforcing. Situasi (kontradiksi tata ruang) memicu sikap negatif (stigma dan ketidakpercayaan), yang pada gilirannya menghasilkan perilaku destruktif (razia dan perlawanan fisik), yang kemudian memperkuat kontradiksi awal karena tidak ada mekanisme dialog yang memadai.

Meskipun demikian, data lapangan mengidentifikasi adanya akar perdamaian (peace roots) yang mengindikasikan potensi geser dari konflik vertikal menuju konflik deliberatif yakni tipe konflik yang mengedepankan negosiasi berbasis pemecahan masalah dan dialog antar pihak yang posisinya diakui secara setara (Argenti, 2024). Mekanisme dispensasi jam berdagang yang disepakati secara informal antara Bapak SW dengan Dinas Pariwisata dan Satpol PP merupakan preseden konkret bahwa dialog dapat menghasilkan kesepakatan yang dihormati kedua pihak. Kehadiran LBH Padang sebagai pihak ketiga yang independen, serta terbukanya kanal pengaduan formal pasca pengesahan Perda No. 1/2025, menyediakan infrastruktur kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung transisi ini.

Transisi menuju konflik deliberatif mensyaratkan perubahan pada ketiga sudut segitiga secara simultan: (1) pada tataran situasi: dibutuhkan rekonstruksi kontradiksi tata ruang melalui kebijakan zonasi partisipatif yang mengakui hak ekonomi PKL; (2) pada tataran sikap: diperlukan transformasi narasi dari stigmatisasi menuju pengakuan PKL sebagai bagian dari ekosistem ekonomi-budaya kota; dan (3) pada tataran perilaku: perlu dialihkan dari operasi penertiban masif menuju mekanisme monitoring berbasis teknologi dan forum dialog berkala. Tanpa perubahan simultan pada ketiganya, energi konflik hanya akan terus bersirkulasi dalam segitiga yang sama dan menghasilkan siklus berulang yang tidak berujung, persis seperti yang terdokumentasi di Taplau Padang selama lebih dari satu dekade terakhir.

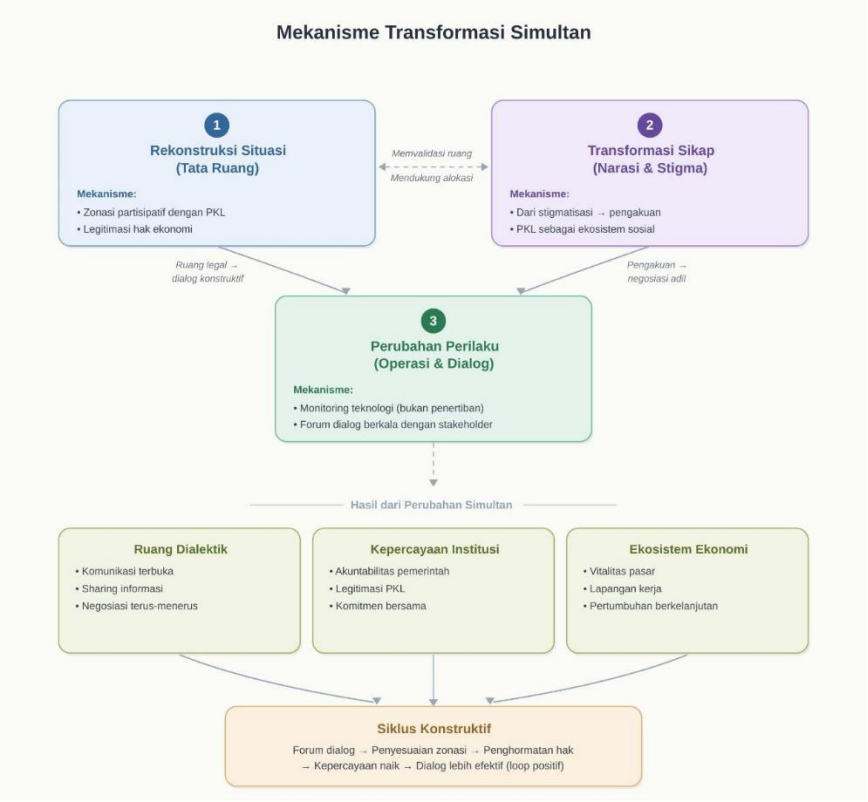

Gambar 2. Mekanisme Transformasi Simultan
Sumber: Peneliti

Tipe Konflik dan Akar Perdamaian

Konflik di Taplau Padang merupakan konflik berlapis yang melibatkan setidaknya dua tipe konflik secara simultan. Sebagai konflik kepentingan (interest conflict), ia berpusat pada perebutan akses ruang publik: PKL membutuhkan lokasi strategis untuk bertahan hidup, sementara pemerintah membutuhkan kawasan tertata untuk industri pariwisata. Sebagai konflik nilai (value conflict), ia mencerminkan perbedaan pandangan tentang prioritas ruang publik: apakah ruang publik terutama adalah milik semua warga kota termasuk pedagang kecil, atau harus dioptimalkan bagi pengunjung wisata yang diasumsikan bernilai lebih secara ekonomi makro.

Akar perdamaian (peace roots) yang teridentifikasi dalam kasus ini meliputi: (1) mekanisme dispensasi jam berdagang yang pernah disepakati menunjukkan bahwa dialog dan negosiasi adalah mungkin; (2) respons positif pengunjung terhadap penataan pantai mengindikasikan bahwa kepentingan pariwisata dan PKL tidak sepenuhnya bertentangan; (3) keberadaan LBH Padang sebagai mediator pihak ketiga yang independen; dan (4) adanya PKL yang secara sukarela mematuhi aturan (Bapak SW) membuktikan bahwa kepatuhan dimungkinkan jika insentif dan perlakuan dianggap adil. Dalam perspektif Johan Galtung, kondisi-kondisi tersebut merupakan modal penting bagi terwujudnya positive peace, yaitu situasi ketika konflik tidak hanya dihentikan melalui ketiadaan kekerasan (negative peace), tetapi juga melalui penciptaan hubungan sosialyang adil, inklusif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik Taplau Padang tidak cukup dilakukan melalui penertiban administratif semata, melainkan memerlukan transformasi hubungan antara pemerintah, PKL, dan masyarakat sehingga tercipta struktur yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Simpulan

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Segitiga Konflik dan Kekerasan Johan Galtung, dapat disimpulkan bahwa konflik antara PKL dan Satpol PP di kawasan Taplau Padang bukanlah sekadar persoalan teknis pelanggaran ketertiban umum, melainkan manifestasi dari sistem kekerasan yang berlapis. Kekerasan langsung (berupa kericuhan dan bentrokan fisik di lapangan) sesungguhnya hanyalah gejala permukaan dari kekerasan struktural, yakni kebijakan tata ruang dan relokasi yang mematikan akses kelangsungan ekonomi PKL, serta kekerasan kultural berupa stigmatisasi yang terus-menerus menyudutkan PKL sebagai sumber kekumuhan kota. Konflik ini bergerak secara vertikal dari level elite kebijakan menuju massa, menciptakan siklus frozen conflict di mana pola penertiban dan perlawanan terus berulang tanpa penyelesaian akar masalah. Ketidaksetaraan akses struktural ini membuat kepatuhan pedagang tidak dapat diraih hanya melalui tindakan represif semata. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya akar perdamaian (peace roots), seperti mekanisme dispensasi jam dagang, yang membuktikan bahwa dialog masih sangat memungkinkan. Untuk memutus siklus konflik ini dan beralih dari sekadar perdamaian negatif (penghentian sementara konflik fisik) menuju perdamaian positif (positive peace), pemerintah perlu mengubah paradigma dari penertiban represif menjadi penyelesaian deliberatif. Transisi ini mensyaratkan tiga hal utama: rekonstruksi kebijakan tata ruang yang mengakui dan memberikan ruang legal atas hak ekonomi PKL secara berkeadilan, perubahan narasi publik untuk menghilangkan stigma terhadap kelompok ekonomi informal, serta pelembagaan forum dialog yang setara antara pemerintah, aparat, dan pedagang. Hanya dengan menyelesaikan lapisan kekerasan struktural dan kulturalnya, kawasan Taplau Padang dapat menjadi ruang publik pariwisata yang harmonis, inklusif, dan bebas dari eksploitasi.

Rujukan

Anggraini, V., Syamsir, S., Shakira, S., Annisa, T., Eriza, A. J., & Ayunda, T. P. (2023). Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 5(4), 322-328.

As'ad, M. (2020). Perilaku Kekerasan. *Buletin Psikologi*, 8(1), 1-20.

Christina, A., Tumbelaka, G., Paulin, B. D., & Naila, Z. (2025). Perda oleh Satpol PP dalam menata pedagang kaki lima untuk mewujudkan keteraturan wilayah di Jakarta Barat. 5(5), 3902–3914.

Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2021). *Handbook resolusi konflik: Teori implisit dan resolusi konflik serta kepribadian dan konflik.* Nusamedia.

IKP Diskominfo Kota Padang. (2025, July 16). Pedagang Pasar Kuliner Jati: Kini kami lebih tenang berjualan.

IKP Diskominfo Kota Padang. (2025, November 6). Pemko Padang sosialisasikan Perda Trantibum baru, tegaskan komitmen wujudkan kota yang tertib dan nyaman.

Khasanah, A. D., Nurlina, L., & Suroso, E. (2026). Representasi Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Novel Kereta Semar Lembu Karya Zaky Yamani: Analisis Perspektif Johan Galtung. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 12(1), 173-186.

Putri, R. Y. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan. Universitas Muhammadiyah Malang.

Syamsir, S., Amanda Asri, R., Tri Ananda, Y., & Ramadhany Rieva, W. (2025). Manajemen Konflik Antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kawasan Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai,* 9(3), 21129–21138. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33909